



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

Rapat Ke : 19
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Rabu, 8 Februari 2017**
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **H. Abdul Malik Haramain, M.Si.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Verifikasi Sertifikasi Guru
Hadir : 1. orang dari 26 orang Anggota Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing Komisi VII DPR RI;
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
3. Kepala BPKP

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Sertifikasi Guru dan Inpassing pada pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Sertifikasi Guru dan Inpassing H. Abdul Malik Haramain, M.Si. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.
3. Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari Plt. Irjen Kementerian Agama RI dan Kepala BPKP, serta pendalaman oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai sertifikasi guru dan inpassing dengan Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan agenda **“Verifikasi data Inpassing Guru Bukan PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI”**, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan BPKP RI meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk segera menyelesaikan verifikasi dan validasi data inpassing sebanyak 39.386 orang guru yang belum selesai paling lambat Juni tahun 2017.
2. Dalam rangka menyelesaikan verifikasi dan validasi data sertifikasi guru dan inpassing, Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dan BPKP menindaklanjuti saran dan pendapat Anggota Panja, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menyinkronisasi data hasil verifikasi dan validasi Tunjangan Profesi Guru terhutang dengan data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
 - b. Memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia untuk menyelesaikan verifikasi dan validasi data sertifikasi guru dan inpassing.
 - c. Meningkatkan pengawasan internal agar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI meningkatkan koordinasi dengan satker di lingkungan Kementerian Agama RI terkait dengan sertifikasi guru dan inpassing untuk menghindari perbedaan data.

- d. Mendorong agar dilakukan revisi terhadap PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang terkait dengan pembayaran TPG dibayarkan setelah yang bersangkutan lulus sertifikasi pada Januari tahun berikutnya.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 8 Februari 2017

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI SERTIFIKASI GURU DAN INPASSING,**

Ttd.

H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si